BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah peneliti mengemukakan beberapa uraian terkait dampak poligami terhadap kesejahteraan istri dan anak di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan, maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan yang dianggap penting mengenai judul skripsi *"Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan)",* yaitu :

1. Dampak poligami yang terjadi di Kecamatan Mowila berdasarkan hasil penelitian dan wawancara adalah bahwa poligami tidak hanya dirasakan oleh pihak istri saja melainkan anak-anaknya juga merasakan dampak tersebut.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Kecamatan Mowila yang paling mendominasi adalah adanya kata mampu secara materi dan ingin mendapatkan kasih sayang lebih, kedua faktor ini bisa dikatakan faktor yang paling mendasar penyebab terjadinya poligami di Kecamatan Mowila.
3. Ditinjau dari Maqasid Al-Syari'ah dampak poligami yang terjadi yaitu terdapat dua dampak yakni *kemudharatan* (dampak negatif) dan *maslahatnnya* (dampak positif).

5.2. Limitasi Penelitian

Ada beberapa hal yang mungkin tidak peneliti temukan dalam penelitian ini, atau menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Peneliti masih kesulitan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang lebih banyak mengenai dampak poligami karena ada beberapa masyarakat yang enggan untuk diwawancarai mengenai para pelaku pologami karena mereka merasa bahwa hal tersebut adalah aib yang harus dijaga dan tidak boleh diketahui oleh orang banyak.
2. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari penelitian ini dan menjadi kelemahan dari penelitian ini, yakni tindakan persuatif yang masih kurang untuk mendapatkan data yang lebih banyak terkait dengan dampak-dampak poligami di Kecamatan Mowila.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yaitu :

1. Bagi suami sebelum melakukan poligami haruslah lebih memerhatikan dampak-dampak yang akan terjadi pada keluarganya seperti dampak terhadap istri dan juga anak-anaknya, karena jika tidak mampu berlaku adil maka cukup baginya satu orang istri saja, untuk menghindari *mafsadat* yang lebih banyak dari pada kemaslahatan.
2. Bagi masyarakat yang berpoligami, khususnya pihak istri-istri yang pertama, agar dalam menyelesaikan perkara poligami senantiasa melalui proses hukum yang belaku dan tidak dengan jalan main hakim sendiri. Melalui proses hukum tersebut tentunya diharapkan kepada pemerintah untuk penyuluhan terkait poligami dalam berbagai perspektif terutama terkait dengan syariat Islam.